



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Moh Ishak, lahir di Sampang pada tanggal 01 Juli 1973 umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan bertempat tinggal di Dusun Kramat Pulau Mandangin, Desa Pulau Mandangin, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 28 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 01 Maret 2022 dan terdaftar dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2022/PN Spg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal ANAK MANJA 1 No. reg. 7884 tanggal 31 oktober 2017, ukuran panjang 15,10 meter, lebar 5,25 meter, dalam 1,25 meter, LOA 17,60 meter, tonasekotor (GT) 22, tonasebersih (NT) 7, dan tanda selar : GT. 22 No. 3/La yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Tanjung Perak Surabaya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta. Kapal dibuat di Pulau Mandangin dalam tahun 2017 dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK yang dipergunakan sebagai kapal penangkapan ikan di laut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia ;
- ✓ Sejarah kapal : Moh. Ishak adalah pemilik kapal ANAK MANJA 1 yang dibuat di Pulau Mandangin tahun 2017 dengan criteria tersebut diatas ;
- ✓ Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal masih berlaku Nomor : 7884 tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Kapal "Anak Manja 1" Tandaselar : GT 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3/La yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Surabaya, diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : 3/La tanggal 11 Oktober 2017 Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " Tanda Selar : GT. 22 No. 3/La dengan ukuran Panjang : 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, Tonase Kotor (GT) 22, Tonase Bersih : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Kelas III Branta dengan pengesahan Nomor PK.201/01/10/SYB.Tpr-2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Atas Nama Kapal " ANAK MANJA 1 ", Pas Besar masih berlaku Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " Tanda Selar : GT 22 No.3/La Tanda Pendaftaran : 2017Ka No.7884/N, Ukuran Panjang: 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, GT : 22, NT : 7 Tahun Pembuatan 2017 Penggerak Utama Mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK dan Bahan Utama Kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta Atas Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " tersebut telah hilang dalam saat dibawa bepergian pada hari minggu tanggal 06-02-2022 sekitar pukul 09:00 WIB dari rumahnya di Desa Pulau Mandangin menuju Pelabuhan Tanglok Sampang, menumpang transportasi laut yang arah pelabuhan tanglok. Sesampainya di pelabuhan tanglok, dokumen yang dimaksud kemudian di sadari telah hilang;

- ✓ Bahwa atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian Polsek Sampang pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.00 WIB;
- ✓ Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;
- ✓ Bahwa dengan alasan itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang ;
- ✓ Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal "ANAK MANJA 1" No. reg. 7884 tanggal 31 oktober 2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3/La tanggal 11 Oktober 2017 Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " Tanda Selar : GT. 22 No. 3/La dengan ukuran Panjang : 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, Tonase Kotor (GT) 22, Tonase Bersih : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Kelas III Branta dengan pengesahan Nomor PK.201/01/10/SYB.Tpr-2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Atas Nama Kapal " ANAK MANJA 1", yang dibuat di Pulau Mandangin dalam tahun 2017 dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta nama pemilik Moh. Ishak berkedudukan di desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang telah hilang di Sampang pada hari minggu Tanggal 06-02-2022;
 3. Memerintahkan pejabat Kementrian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Surabaya untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal ANAK MANJA 1 Nomor 7884 tanggal 31 Oktober 2017 pengganti;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Untuk memperkuat permohonan ini kami lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama saya (Pemohon);
2. Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor STLK/160/II/YAN.2.5/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sampang Sektor Sampang Kota;
3. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 7884 tanggal 31 Oktober 2017 Nama Kapal Anak Manja 1 berkedudukan di Dusun

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Spg



Kramat RT 002 RW 002 Desa Pulaumandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran Utama Tanjung Perak di Tanjung Perak;

4. Foto copy PAS BESAR Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan;
5. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan;
6. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor PK.001/HB/XII/UPP.Bta-17 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta;
7. Foto copy keterangan status hukum kapal nomor AL.521/13/11/SYB.Tpr/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya;

Seluruh persyaratan tersebut telah di Nasegel kantorPos;

- ✓ Bahwa pengurusan Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggra Pelabuhan Kelas III Branta, merupakan disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan maka saya mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon agar dipanggil dan diperiksa didepan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan selanjutnya mohon dapatnya diputuskan :

1. MengabulkanpermohonanPemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapa "ANAK MANJA 1" No. reg. 7884 tanggal 31 Oktober 2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3/La tanggal 11 Oktober 2017 Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " Tanda Selar : GT. 22 No. 3/La dengan ukuran Panjang : 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, TonaseKotor (GT) 22, TonaseBersih : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Kelas III Branta dengan pengesahan Nomor PK.201/01/10/SYB.Tpr-2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Atas Nama Kapal " ANAK MANJA 1", yang dibuat di Pulau Mandangin dalam tahun 2017 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggra Pelabuhan Kelas III Branta nama pemilik Moh Ishak berkedudukan di desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang telah hilang di Sampang pada hari minggu tanggal 06-02-2022;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Surabaya untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal ANAK MANJA 1 Nomor 7884 tanggal 31 Oktober 2017 pengganti ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;
Atau : Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. ISHAK dengan NIK 3527030107732465 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor STLK/160/II/YAN.2.5/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sampang Sektor Sampang Kota, (Bukti P-2);
3. Foto copy dari foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 7884 tanggal 31 Oktober 2017 Nama Kapal Anak Manja 1 berkedudukan di Dusun Kramat RT 002 RW 002 Desa Pulaumandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak di Tanjung Perak, (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya PAS BESAR Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, (Bukti P-4);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, (Bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor PK.001/HB/XII/UPP.Bta-17 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta, (Bukti P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya keterangan status hukum kapal nomor AL.521/13/11/SYB.Tpr/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, (Bukti P-7);

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Habibur Rohman dan saksi Adi Rosadi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Habibur Rohman:

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah kehilangan surat-surat kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat-surat itu hilang akan tetapi saya mengetahui pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, hilang dalam perjalanan dari Pulau Mandangin ke Sampang ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat duduk di warung kopi dekat pelabuhan, terdengar kabar bahwa surat-surat kapal milik Moh. Ishak hilang;
- Bahwa Saksi tahu Nama kapal milik Moh. Ishak adalah Anak Manja 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat kapal milik Moh. Ishak disimpan;

2. Saksi Adi Rosadi:

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah kehilangan surat-surat kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat-surat itu hilang akan tetapi saya mengetahui pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, hilang dalam perjalanan dari Pulau Mandangin ke Sampang ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat duduk di warung kopi dekat pelabuhan, terdengar kabar bahwa surat-surat kapal milik Moh. Ishak hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Nama kapal milik Moh. Ishak adalah Anak Manja 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat kapal milik Moh. Ishak disimpan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon dalam pengurusan Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta, merupakan disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi Habibur Rohman dan saksi Adi Rosadi, dimana Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang *relevan* untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak *relevan* dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa pengurusan Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta, yang hilang, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Habibur Rohman dan saksi Adi Rosadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Grosse Akta balik nama kapal "ANAK MANJA 1" No. reg. 7884 tanggal 31 oktober 2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3/La tanggal 11 Oktober 2017 Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " Tanda Selar : GT. 22 No. 3/La dengan ukuran Panjang : 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, Tonase Kotor (GT) 22, Tonase Bersih : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Kelas III Branta dengan pengesahan Nomor PK.201/01/10/SYB.Tpr-2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Atas Nama Kapal " ANAK MANJA 1", yang dibuat di Pulau Mandangin dalam tahun 2017 dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta nama pemilik Moh. Ishak berkedudukan di desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang telah hilang di Sampang pada hari minggu tanggal 06-02-2022, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Habibur Rohman dan saksi Adi Rosadi;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon meminta menetapkan bahwa Pemohon Grosse Akta balik nama kapal "ANAK MANJA 1" No. reg. 7884 tanggal 31 oktober 2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3/La tanggal 11 Oktober 2017 Nama Kapal " ANAK MANJA 1 " Tanda Selar : GT. 22 No. 3/La dengan ukuran Panjang : 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, Tonase Kotor (GT) 22, Tonase Bersih : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Kelas III Branta dengan pengesahan Nomor PK.201/01/10/SYB.Tpr-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Atas Nama Kapal "ANAK MANJA 1", yang dibuat di Pulau Mandangin dalam tahun 2017 dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta nama pemilik Moh. Ishak berkedudukan di desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang. Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal "ANAK MANJA 1" No. reg. 7884 tanggal 31 oktober 2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3/La tanggal 11 Oktober 2017 Nama Kapal "ANAK MANJA 1" Tanda Selar : GT. 22 No. 3/La dengan ukuran Panjang : 15,10 M, Lebar : 5,25 M, Dalam : 1,25 M, Tonase Kotor (GT) 22, Tonase Bersih : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Kelas III Branta dengan pengesahan Nomor PK.201/01/10/SYB.Tpr-2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Atas Nama Kapal "ANAK MANJA 1", yang dibuat di Pulau Mandangin dalam tahun 2017 dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 135 PK dan MITSUBISHI 120 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta nama pemilik Moh. Ishak berkedudukan di desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal di Tanjung Perak Surabaya untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal ANAK MANJA 1 Nomor 7884 tanggal 31 Oktober 2017 pengganti;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022**, oleh kami **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **IMAM HANAFI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

IMAM HANAFI, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Sumpah	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah)